E-ISSN : 2986-8130 Vol. 4 No. 1, 2026. 35-46

CONSCILIENCE
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
http://journal.umg.ac.id/index.php/jc

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH UNTUK KETAHANAN KEUANGAN KOPERASI KSSPS SAM GRESIK

Suwarno , Aries Kurniawan, Churotul Dewi Anjani, Aqbil Quais Rosyidi
[1]Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik
suwarno@umg.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan keuangan Koperasi KSSP SAM Gresik. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan serta rendahnya pemahaman pengelola terkait akuntansi pembiayaan syariah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif, yang mencakup materi ekonomi syariah, akad pembiayaan, serta akuntansi syariah. Tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan menerapkan akad pembiayaan yang sesuai. Hal ini dapat buktikan bahwa kegiatan ini menghasilkan luaran berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur pembiayaan syariah. Implementasi SOP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan menekan risiko pembiayaan bermasalah. Pendekatan pelatihan dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat tata kelola pembiayaan koperasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: *literasi keuangan syariah, koperasi syariah, pembiayaan, SOP, pengabdian masyarakat*

Pendahuluan

Perkembangan sektor keuangan mikro di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan yang signifikan akibat perlambatan ekonomi nasional dan meningkatnya kompetisi dengan

lembaga perbankan formal, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini berdampak pada penurunan kinerja lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi berbasis syariah yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lembaga konvensional karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Studi empiris menunjukkan bahwa ketahanan lembaga keuangan mikro sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial serta literasi keuangan pengelolanya, terutama dalam memahami prinsip syariah secara komprehensif (Gunawan et al., 2021). Selain itu, literasi keuangan syariah masih tergolong rendah di tingkat praktisi koperasi, yang berimplikasi pada kurang optimalnya implementasi sistem keuangan berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, https://www.ojk.go.id).

Urgensi peningkatan literasi keuangan syariah semakin menguat ketika koperasi menghadapi permasalahan kualitas pembiayaan, seperti meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). Tingginya NPF tidak hanya mencerminkan lemahnya manajemen risiko, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam proses analisis, akad, dan pencatatan pembiayaan (Fakhrunnas et al., 2022). Dalam konteks koperasi syariah, kegagalan menerapkan prinsip syariah secara konsisten dapat menurunkan kepercayaan anggota dan melemahkan keberlanjutan lembaga (Hakimi et al., 2018). Oleh karena itu, intervensi berbasis pengabdian kepada masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.

Secara konseptual, literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk keuangan, tetapi juga mencakup aspek akad, mekanisme pembiayaan, serta pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar syariah. Teori literasi keuangan menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan keuangan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan dan kinerja lembaga (Mitchell & Lusardi, 2015). Dalam konteks syariah,

literasi ini diperluas dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Habib, 2018). Integrasi antara teori literasi keuangan dan prinsip syariah menjadi dasar penting dalam merancang program pelatihan dan pendampingan bagi koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman manajemen koperasi KSSP SAM Gresik terkait penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan dan akuntansi, serta bagaimana intervensi pelatihan dan pendampingan dapat membantu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pembekalan kepada manajemen koperasi terkait ekonomi syariah, akad pembiayaan, serta akuntansi pembiayaan syariah guna memperkuat ketahanan keuangan lembaga.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di tingkat koperasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas pembiayaan dan tata kelola keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis keuangan syariah dengan praktik di lapangan, khususnya pada koperasi berbasis komunitas seperti KSSP SAM Gresik. Pendekatan pelatihan dan pendampingan yang digunakan menjadi nilai tambah dalam memastikan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KERANGKA TEORI

Teori literasi keuangan menjadi landasan utama dalam memahami pentingnya peningkatan kapasitas pengelola koperasi dalam mengelola keuangan secara efektif. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan dan mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan ekonomi (OECD, 2021). Dalam konteks lembaga keuangan syariah,

literasi ini diperluas dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi berkorelasi positif dengan kinerja keuangan dan stabilitas lembaga (Klapper & Lusardi, 2020).

Konsep ekonomi syariah menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utama seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional. Selain itu, penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan syariah. Pemahaman terhadap akad ini sangat penting bagi pengelola koperasi agar dapat mengimplementasikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli dimana koperasi terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Sementara itu, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (koperasi) dan pengelola usaha (anggota), dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Akad ini menuntut adanya transparansi laporan usaha serta kepercayaan antara kedua belah pihak. Adapun akad musyarakah merupakan kerja sama permodalan dimana kedua pihak sama-sama berkontribusi dalam modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan proporsi modal (Ayub, 2013).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah menghadapi kendala dalam implementasi prinsip syariah secara konsisten. Studi oleh (Atmajaya et al., 2024; Yulianti et al., 2024) menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan pengelola menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan syariah. Sementara itu, penelitian oleh (Nurfadilah et al., 2025) menunjukkan

bahwa pelatihan berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi akad syariah secara signifikan.

Research gap dalam konteks ini terletak pada kurangnya intervensi praktis yang secara langsung mengintegrasikan teori dan praktik dalam pengelolaan koperasi syariah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis konseptual atau kuantitatif, tanpa memberikan solusi implementatif di tingkat organisasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan in sebagai bentuk aplikasi langsung dari teori literasi keuangan dan ekonomi syariah dalam peningkatan literasi keuangan syraiah manajemen koperasi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga mendampingi implementasi di lapangan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja koperasi. Tren penelitian menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi keuangan, terutama melalui program pelatihan dan edukasi (Morgan & Long, 2020). Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas individu dan organisasi secara berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan sebagai strategi utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada pengelola koperasi KSSP SAM Gresik. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam mentransfer pengetahuan sekaligus memastikan implementasi praktik secara langsung (Salas-Pilco et al., 2022). Subjek kegiatan adalah pengurus dan manajemen koperasi KSSP SAM yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan keuangan. Data kegiatan bersumber dari observasi, dokumentasi, serta evaluasi respon peserta selama kegiatan berlangsung.

Tahapan kegiatan meliputi:

1) Identifikasi masalah melalui diskusi awal dengan mitra;

2) Perencanaan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
3) Pelaksanaan pelatihan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif;
4) Evaluasi kegiatan melalui umpan balik peserta dan analisis pemahaman.

Materi yang disampaikan mencakup ekonomi syariah, akad pembiayaan syariah, serta akuntansi pembiayaan syariah. Metode ceramah digunakan untuk penyampaian konsep dasar, sedangkan diskusi digunakan untuk memperdalam pemahaman melalui studi kasus. Instrumen evaluasi berupa kuesioner dan observasi digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai efektivitas kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Mitra: KSPPS Surya Amanah Mandiri (SAM)

KSPPS Surya Amanah Mandiri (SAM) merupakan koperasi syariah yang didirikan atas prakarsa anggota Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Kehadiran koperasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah yang mampu mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dengan visi "Merajut kebersamaan membangun ekonomi umat", KSPPS SAM berkomitmen menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penerapan sistem ekonomi berbasis prinsip syariah.

Secara legal formal, KSPPS SAM memperoleh badan hukum pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan bidang usaha utama meliputi perdagangan dan jasa keuangan syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan praktik riba. Berdasarkan anggaran dasar, kegiatan utama koperasi mencakup penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota, penyaluran

pembiayaan, serta pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas layanan. Sumber dana koperasi berasal dari simpanan anggota, tabungan, serta pinjaman dari lembaga lain yang sah secara syariah.

Dalam aspek penghimpunan dana, KSPPS SAM memiliki beberapa produk simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan berjangka. Simpanan pokok merupakan setoran awal sebesar Rp2.000.000 sebagai syarat keanggotaan, sedangkan simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp50.000 per bulan sesuai keputusan rapat anggota. Adapun simpanan berjangka ditawarkan dengan pilihan tenor 3, 6, dan 12 bulan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota maupun lembaga lain sebagai instrumen investasi berbasis syariah. Variasi produk ini menunjukkan upaya koperasi dalam mengoptimalkan penghimpunan dana secara berkelanjutan.

Pada sisi penyaluran dana, kegiatan pembiayaan dilakukan melalui mekanisme analisis kelayakan yang mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). Proses ini diawali dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota atau calon anggota, yang kemudian dianalisis oleh Account Officer (AO) atau Asisten Account Officer (AAO). Selain itu, riwayat pembiayaan sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting dalam proses evaluasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengurus sebelum realisasi pembiayaan dilakukan.

Meskipun telah memiliki sistem operasional yang terstruktur, dalam praktiknya KSPPS SAM masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam optimalisasi penerapan prinsip syariah pada pembiayaan serta pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini menjadi dasar penting dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penyusunan SOP pembiayaan, serta penguatan praktik manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Desember 2025 di Koperasi KSSP SAM Gresik dengan melibatkan pengurus dan manajemen koperasi sebagai peserta utama. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi dasar ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah dalam seluruh aktivitas pembiayaan. Selanjutnya, materi difokuskan pada praktik akad pembiayaan syariah dan pencatatan akuntansi yang sesuai standar, dengan pendekatan ceramah dan diskusi interaktif berbasis kasus nyata yang dihadapi koperasi.



Gambar 1 : Worskshop Penyusunan SOP Pembiayaan Syariah

Pada tahap pelaksanaan pelatihan (Gambar 1) , selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa output praktis yang langsung dapat diimplementasikan oleh koperasi. Salah satu luaran utama adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan syariah yang dirancang secara partisipatif bersama peserta. SOP tersebut mencakup beberapa komponen penting, antara lain: (1) persyaratan umum pembiayaan yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kelayakan usaha; (2) alur pembiayaan syariah yang sesuai dengan akad, khususnya pada akad jual beli seperti murabahah, dimana koperasi wajib memiliki atau

menguasai aset terlebih dahulu sebelum menjual kepada anggota; (3) ketentuan bahwa tidak diperkenankan adanya denda berbasis bunga, melainkan menggunakan pendekatan ta'zir atau mekanisme sosial yang sesuai prinsip syariah.

Selain itu, dalam SOP juga disusun mekanisme profiling nasabah sebelum persetujuan pembiayaan, yang meliputi analisis karakter, kapasitas usaha, serta kelayakan ekonomi calon anggota. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko dalam keuangan syariah yang menekankan pentingnya due diligence untuk meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah (Ihyak & Suprayitno, 2023). Lebih lanjut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai teknik komunikasi dan negosiasi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, dengan pendekatan persuasif dan berbasis kemitraan, bukan penalti finansial.



Gambar 2 : Pelaksanaan Workshop Penyusunan SOP Pembiayaan syariah

Kegiatan ini juga menghasilkan pedoman pembinaan usaha nasabah, dimana koperasi tidak hanya berperan sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga sebagai pendamping usaha anggota. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keuangan inklusif syariah yang menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Lasty et al., 2019). Dengan adanya pembinaan usaha,

diharapkan risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan melalui peningkatan kapasitas usaha anggota.

Partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi, terutama dalam sesi diskusi yang membahas permasalahan riil koperasi, seperti tingginya pembiayaan bermasalah (NPF). Banyak peserta menyampaikan bahwa sebelumnya praktik pembiayaan masih mengadopsi pola konvensional, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pelatihan ini, terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian akad dan implikasinya terhadap kualitas pembiayaan.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait ekonomi syariah, akad pembiayaan, serta akuntansi syariah. Hal ini konsisten dengan temuan dalam literatur bahwa peningkatan literasi keuangan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja lembaga (Lusardi & Mitchell, 2021). Selain itu, peserta mulai menunjukkan kesiapan untuk mengimplementasikan SOP yang telah disusun sebagai pedoman operasional baru dalam pengelolaan pembiayaan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu pelatihan yang belum memungkinkan pendalaman seluruh aspek teknis secara menyeluruh, serta heterogenitas tingkat pemahaman peserta. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa program pendampingan berkelanjutan agar implementasi SOP dan prinsip syariah dapat berjalan secara konsisten.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah, tetapi juga menghasilkan output konkret berupa SOP pembiayaan yang aplikatif dan kontekstual. Integrasi antara pemahaman teoretis dan praktik operasional menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan keuangan koperasi, khususnya dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penutup

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di KSPPS SAM Gresik menunjukkan bahwa intervensi berbasis pelatihan dan pendampingan efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pengelola koperasi. Peningkatan pemahaman terlihat pada aspek ekonomi syariah, pemilihan dan penerapan akad pembiayaan, serta pencatatan akuntansi yang sesuai prinsip syariah. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan koperasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran strategis berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan syariah yang mencakup persyaratan pembiayaan, alur akad berbasis kepemilikan aset, mekanisme tanpa denda berbasis bunga, teknik profiling nasabah, strategi komunikasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, serta pembinaan usaha anggota. Keberadaan SOP tersebut memberikan pedoman operasional yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga berpotensi menurunkan risiko pembiayaan bermasalah

.

Daftar Pustaka

Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., Maharani, A. G., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Pgri, S., Lampung, B., Raden, U., Lampung, I., & History, A. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 133–143.

Ayub, Muhammad. (2013). *Understanding islamic finance*. https://books.google.com/books/

Fakhrunnas, F., Astuti, R. D., & Anto, M. B. H. (2022). Determinants of nonperforming financing in Indonesian Islamic banks: A regional and sectoral analysis. *Banks and Bank Systems*, *17*(4), 72–86. https://doi.org/10.21511/BBS.17(4).2022.07

Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The case of Muhammadiyah Community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment*, *22*(3). https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.10043

Habib, N. (2018). *Fundamentals of Islamic finance and banking*. https://books.google.com/books

Hakimi, A., Rachdi, H., Ben Selma Mokni, R., & Hssini, H. (2018). Do board characteristics affect bank performance? Evidence from the Bahrain

Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *9*(2), 251–272. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2015-0029

Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, *13*(2).

Klapper, L., & Lusardi, A. (2020). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. *Financial Management*, *49*(3), 589–614.

Lasty, A. D., Nusantara, S. T. D., Laba, A. R., Ali, M., & Soebarsah, M. (2019). Determinants of Islamic Banking Stability in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *9*(7). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V9-I7/6158

Mitchell, O. S., & Lusardi, A. (2015). Financial Literacy and Economic Outcomes: Evidence and Policy Implications. *The Journal of Retirement*, *3*(1), 107. https://doi.org/10.3905/JOR.2015.3.1.107

Morgan, P. J., & Long, T. Q. (2020). Financial literacy, financial inclusion, and savings behavior in Laos. *Journal of Asian Economics*, *68*, 101197. https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2020.101197

Nurfadilah, L., Dwi Ramadhani, P., Dwi Puspita, S., Ardy Wiyani, (2025). Pengembangan Kompetensi Sosial untuk Guru Melalui Pelatihan Berbasis Praktik Reflektif: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 13223–13229. https://doi.org/10.31004/JERKIN.V4I2.3930

OECD. (2021). *International Network on Financial Education* . Https://Www.Oecd.Org/En/Networks/Infe.Html.

Salas-Pilco, S. Z., Yang, Y., & Zhang, Z. (2022). Student engagement in online learning in Latin American higher education during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *British Journal of Educational Technology*, *53*(3), 593–619. https://doi.org/10.1111/BJET.13190;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER

Yulianti, N., Laily, (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Mikro Di Indonesia. *SHARE: Sharia Economic Review*, *1*(01). https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/share/article/view/76